

KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS LAMPUNG

Nenny Dwi Ariani

Fakultas Hukum Universitas Lampung

nenydwiariani@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang digunakan untuk mempelajari Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung. Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung dilakukan secara hukum yang diwujudkan dengan cara: 1) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; 2) Menjadikan motif kain Tapis dan Siger sebagai unsur dekoratif dan elemen bangunan gedung berornamen Lampung, 3) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Lampung. Selain itu pemerintah juga mengadakan berbagai acara untuk mempromosikan kain Tapis ke masyarakat luas. Kontribusi ideal yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindungi kain Tapis melalui pembentukan aturan hukum tertulis yaitu peraturan daerah terkait ekspresi budaya tradisional. Nantinya, dalam perda tersebut, setidaknya harus mengatur hal-hal sebagai berikut: pengertian, lingkup perlindungan, kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pemanfaatan, bentuk perlindungan, terakhir larangan dan sanksi.

Kata kunci: Kain Tapis, Pemerintah Daerah, Ekspresi Budaya Tradisional

Abstract: This study uses the juridical-normative approach, which includes a statutory approach, a case approach, a historical approach, a conceptual approach, and a comparative approach in order to study The contribution of the Regional Government in Lampung Province in protecting the Tapis Cloth of the Lampung indigenous people. The contribution of the Regional Government in Lampung Province in protecting the Tapis Cloth of the Lampung indigenous people is carried out legally which is manifested by: 1) Making and enforcing Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning the Maintenance of Lampung Culture; 2) Making the Tapis and Siger cloth motifs as decorative elements and ornamental building elements in Lampung, 3) Creating and enforcing Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Protection of the Intellectual Property of the Lampung Community. In addition, the government also holds various events to promote Tapis cloth to the wider community. The ideal contribution made by the Regional Government to protect Tapis fabrics is through the formation of written legal rules, namely regional regulations related to traditional cultural expressions. Later, in this regional regulation, at least it must regulate the following matters: definition, the scope of protection, ownership of traditional cultural expressions, utilization, forms of protection, finally prohibitions and sanctions..

Keywords: Tapis Cloth, Local Government, Traditional Cultural Expressions

PENDAHULUAN

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi terutama oleh pihak asing tanpa seijin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik EBT. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena tiga alasan [1], yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah

dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kain Tapis sebagai EBT bagi Masyarakat Adat Lampung memiliki makna simbolis sebagai lambang kesucian yang dapat melindungi pemakainya dari segala kotoran dari luar. Selain itu dalam pemakaiannya kain Tapis juga melambangkan status sosial pemakainya. Makna simbolis kain Tapis terdapat pada kesatuan utuh bentuk motif yang diterapkan, serta bidang warna kain dasar sebagai wujud kepercayaan yang melambangkan kebesaran Pencipta Alam. Kain Tapis merupakan pakaian resmi Masyarakat Adat Lampung dalam

berbagai upacara adat dan keagamaan, dan merupakan perangkat adat yang serupa pusaka keluarga [2].

Pentingnya perlindungan hukum terhadap kain Tapis, dikarenakan di dalam masyarakat saat ini keberadaan kain Tapis telah mengalami perubahan pemaknaan. Pandangan masyarakat terhadap kain Tapis hanya sebatas karya seni tradisional yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya motif kain Tapis yang diproduksi oleh para pengrajin hanya untuk diperdagangkan tanpa memperhatikan nilai-nilai filosofis yang terdapat di kain Tapis tersebut. Bahkan kain Tapis saat ini dibuat tidak hanya oleh Pengrajin Suku Asli Lampung yang mengetahui aspek-aspek kesakralan yang ada pada motif-motif kain Tapis, tetapi juga oleh pengrajin dari suku daerah lainnya.

Adanya perubahan pemaknaan baik terhadap kain Tapis tersebut akan berdampak hilangnya penghargaan dan rasa memiliki terhadap hasil karya budaya tradisional masyarakat Lampung khususnya oleh generasi muda

Lampung. Hasil karya budaya leluhur masyarakat Lampung tersebut hanya dipandang sebagai hasil karya seni yang bernilai ekonomis, tanpa memperhatikan nilai-nilai kesakralannya.

Kondisi di atas diperparah dengan adanya kondisi saat ini dimana suatu masyarakat adat mendiami lebih dari satu kabupaten, sehingga menimbulkan suatu problematika tersendiri. Sebagai contoh dikarenakan masyarakat adat Pepadun yang berada di banyak kabupaten, maka problematika yang timbul yaitu tidak ada kabupaten yang mengkhususkan perhatiannya terhadap keberadaan kain Tapis sebagai karya budaya para leluhur Masyarakat Adat Lampung

POKOK PERMASALAHAN

Permasalahan sebagaimana di atas ini menurut penulis menarik untuk dikaji ke dalam sebuah penelitian dengan pokok permasalahan yakni:

1. Apa saja kontribusi pemerintah daerah provinsi lampung dalam melindungi kain Tapis?

2. Bagaimana kontribusi ideal pemerintah daerah provinsi lampung dalam melindungi kain Tapis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif [3], yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum dan ditunjang dengan pendekatan empiris berupa pendapat, cara pandang para narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini [4]. Oleh sebab itu penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan untuk mengetahui upaya dan kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi kain Tapis sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Lampung

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kain Tapis

Kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kain Tapis bila dilihat dari segi Kebijakan Secara Hukum, Bentuk kebijakan legislasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam rangka upaya melindungi dan melestarikan Kain Tapis yakni sebagai berikut:

1. Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Latar belakang dibuatnya Perda ini yaitu dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, yang

keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung. Dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual, Perda ini dibentuk dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini tercermin pada

bagian mengingat Konsideran Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung tersebut.

2. Menjadikan Motif Kain Tapis Sebagai Unsur Dekoratif Dan Elemen Bangunan Gedung Berornamen Lampung. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Perda No. 27 Tahun 2014 bahwa berbagai motif yang dapat digunakan sebagai unsur dekoratif arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung adalah motif Tapis. Adanya ketentuan yang mengatur keberadaan motif Kain Tapis pada Perda Provinsi Lampung No. 27 Tahun 2014 tersebut di atas, merupakan salah satu upaya secara tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung untuk melindungi dan melestarikan Kain Tapis. Alasan tersebut termuat dalam konsiderannya yaitu: (a) arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung merupakan bagian dari Budaya Lampung yang didalamnya banyak terkandung nilai-nilai filosofis masyarakat Lampung; (b) perwujudan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dalam sebuah bangunan gedung merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan identitas masyarakat Lampung.

3. Membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Lampung. Latar belakang dibuatnya Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung ini dengan pertimbangan bahwa karya intelektual dari masyarakat Lampung belum dikelola dan

dieksploitasi dengan optimal, bahkan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pihak lain secara melawan hak. Oleh karena itu terhadap karya intelektual masyarakat Lampung harus dilindungi, dibina, dikembangkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat Lampung agar memperoleh kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan karya intelektual. Sedangkan kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis dalam bentuk kebijakan legislasi, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan. Hal ini dapat diketahui bahwa belum ada kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pelestarian Kain Tapis.

Selain kebijakan tersebut di atas, kontribusi pemerintah daerah Lampung juga dapat dilihat dari segi Kebijakan Non-Hukum karena Selain melalui kebijakan legislasi, kontribusi Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam rangka melindungi dan melestarikan Kain Tapis yaitu mengadakan atau mendukung acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya Lampung seperti: menggelar acara Karnaval Budaya Lampung dan Tapis Carnival V di halaman Mahan Agung (rumah dinas Gubernur Lampung) pada tanggal 30 Agustus 2015 [5]; dan Menyelenggarakan Lampung Craft 2020 yang berlangsung sejak tanggal 14-15 Maret 2020 di Bandar Lampung [6]. Dalam acara ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak masyarakat memanfaatkan ajang Lampung Craft 2020 untuk promosi produk kerajinan dan meningkatkan daya saing demi membangun dan mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat membuka Lampung Craft 2020 di Gedung Graha Wangsa,

Bandarlampung, Sabtu tanggal 14 Maret 2020 bahwa kegiatan tersebut selain sebagai ajang promosi produk kerajinan dan budaya juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi semua pihak untuk menjadi media bertukar informasi serta menyatukan langkah untuk saling bersinergi dalam membangun dan mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. Lampung Craft tahun ini mengusung kain khas Kabupaten Lampung Barat yakni Celugam sebagai ikonnya. Pameran ini sekaligus rangkaian Perayaan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke- 40 dan HUT Provinsi Lampung ke- 56.

Sedangkan kontribusi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Lampung yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tulang Bawang, menyelenggarakan acara Pergelaran Parade Seribu Tapis Adat Budaya Lampung dalam rangka perayaan HUT Tulang Bawang ke-20 tahun 2017 yang diupayakan bisa masuk dalam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI), tingkat Nasional pada tahun 2017. Bupati Tulang Bawang, Hanan A Rozak,

mengatakan jika pada tahun ini dalam perayaan HUT Tulang Bawang yang ke-20 tahun ini, dirinya sengaja mengambil tema utama kesenian khusus dibidang pergelaran Parade Seribu Tapis Adat Budaya Lampung asal Tulang Bawang[7].

Selain itu kontribusi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka melindungi dan melestarikan Kain Tapis yaitu membangun beberapa monumen/tugu pengantin. Tugu Pengantin adat Pepadun berada di Perempatan Jalan Dr. Susilo Bandar Lampung, Tugu Pengantin Saibatin berada di Pertigaan Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung [8].

Bentuk lain untuk mendukung penggunaan Kain Tapis pada acara tertentu yaitu seperti dalam ajang Miss Supranational 2015 di Polandia dimana Putri Indonesia Pariwisata 2015 Gresya Amanda memakai tapis Lampung, di ajang Miss Universe 2015 di Las Vegas Nevada Amerika Serikat dimana Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri menggunakan busana bermaterikan Tapis Lampung. dan di ajang Miss Grand International 2018 Ariska Putri Pertiwi menggunakan busana adat Lampung

[9]. Adanya dukungan terhadap kegiatan tersebut di atas, hal ini dikarenakan acara semacam itu dapat menjadi sarana untuk melestarikan Kain Tapis Lampung melalui kegiatan promosi budaya.

2. Kontribusi Ideal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kain Tapis

Berbagai keanekaragaman penduduk yang bermukim di Provinsi Lampung ini jika dikaitkan dengan kebijakan perlindungan terhadap Kain Tapis, tentunya diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas. Hal ini mengingat perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan [10], sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Oleh karena itu kebijakan perlindungan terhadap Kain Tapis yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung harus memperhatikan semua kepentingan masyarakat yang ada di provinsi ini.

Beranjak dari karakteristik heterogenitas masyarakat Lampung yang terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang, yang mana penduduk aslinya secara adat terbagi menjadi dua kelompok besar [11] yaitu Masyarakat Adat Pepadun dan Masyarakat adat Saibatin, yang menggunakan Kain Tapis untuk Upacara Adatnya tersebar pada beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung. Selain itu adanya jumlah penduduk pendatang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk aslinya sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka kebijakan ideal yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam rangka melindungi dan melestarikan Kain Tapis yaitu segera membuat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung sebagai payung hukum untuk perlindungan Kain Tapis.

Perda tersebut harus berisikan ketentuan-ketentuan antara lain bahwa: (a) Kain Tapis dengan motif-motif tertentu yang digunakan oleh Masyarakat Adat Lintas Kabupaten dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; (b) terhadap Kain Tapis dengan motif-motif umum

bukan untuk Upacara Adat Lampung menjadi milik Pemerintah Kabupaten atau kota tempat asal Kain Tapis tersebut; (c) membuat larangan dengan menerapkan sanksi administrasi, perdata, atau pidana terhadap perbuatan yang menggunakan Kain Tapis dengan motif-motif tertentu di luar kepentingan Upacara Adat Lampung; (d) dalam rangka perlindungan dan pelestarian Kain Tapis, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung agar mengoptimalkan peran serta Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung; (e) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung pada umumnya, maka terhadap Kain Tapis dengan motif-motif yang umum dapat digunakan untuk kepentingan di luar Upacara Adat dengan ketentuan apabila penggunaannya untuk kepentingan bisnis maka harus membayar royalti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tempat asal Kain Tapis yang bersangkutan

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) [12].

Berkaitan dengan hal-hal di atas, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk: Pertama, mencatatkan hak cipta Kain Tapis Kreasi. Kelalaian mencatatkan hak cipta Kain Tapis Kreasi tidak saja dapat menghilangkan hak ekonomi yang melekat pada kain, tetapi juga hilangnya kebanggaan masyarakat karena diklaim oleh pihak lain [13]. Seringkali kita sangat bangga dengan banyaknya warisan budaya yang kita miliki, tetapi terkadang hak ekonominya tidak kita miliki sehingga warisan budaya tersebut tidak bisa digunakan untuk menopang kesejahteraan pemilik warisan budaya tersebut.

Kedua, Sosialisasi Kain Tapis dalam berbagai bentuk kegiatan. Dari beberapa referensi yang bisa didapatkan, hampir semua isinya sama. Minimnya referensi tentang Kain Tapis ternyata juga paralel dengan minimnya orang-orang Lampung, khususnya generasi mudanya yang mengetahui kain ini. Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan dan berbahaya

terhadap kelangsungan eksistensi Kain Tapis. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan sosialisasi, khususnya kepada siswa-siswa sekolah. Misalnya dengan menjadikan Kain Tapis sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal [14]. Melalui cara ini, para siswa tidak hanya mengetahui bentuk formal (fisik) Kain Tapis, tetapi juga nilai-nilai yang dikandungnya.

Ketiga, agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk melestarikan dan mengembangkan Kain Tapis, maka keberadaan Kain Tapis harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten dan lembaga terkait harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan dalam bidang produksi, permodalan, distribusi, dan pemasaran.

Adanya beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seperti tersebut di atas, diharapkan pada akhirnya keberadaan Kain Tapis sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat adat Lampung

tetap terjaga kesakralannya, juga dalam menyesuaikan dengan tuntutan jaman saat ini, keberadaan Kain Tapis juga dapat dijadikan sarana oleh masyarakat Lampung untuk meningkatkan perekonomian daerah Lampung sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diidam-idamkan selama ini.

KESIMPULAN

1. Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung dilakukan secara hukum yang diwujudkan dengan cara: 1) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; 2) Menjadikan motif kain Tapis dan Siger sebagai unsur dekoratif dan elemen bangunan gedung berornamen Lampung, 3) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Lampung. Selain itu pemerintah juga mengadakan berbagai acara

untuk mempromosikan kain Tapis ke masyarakat luas.

2. Kontribusi ideal yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindungi kain Tapis melalui pembentukan aturan hukum tertulis yaitu peraturan daerah terkait ekspresi budaya tradisional. Nantinya, dalam perda tersebut, setidaknya harus mengatur hal-hal sebagai berikut: pengertian, lingkup perlindungan, kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pemanfaatan, bentuk perlindungan, terakhir larangan dan sanksi.

REFERENSI

- [1] Eddy Damian. (2012). *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung: Alumni.
- [2] Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari. (2014). *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni.
- [3] Julianda Indriaty. (2015). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Tesis Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum

- Universitas Padjajaran Bandung, pustaka.unpad.ac.id.
- [4] Rita Puspawijaya Laslubiati. (2014). Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis. Thesis Magister Hukum Unila.
- [5] Junaidi Firmansyah, M. Sitorus, R.A.Zubaidah, Suprihatin. (1996). Mengenal Sulaman Tapis Lampung. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- [6] Esther Helena Sinuraya dan Eko Wahyuningsih. (2005). Katalog Kain Tapis Koleksi Museum Negeri Propinsi Lampung "Ruwai Jurai". Pemerinth Propinsi Lampung Dinas Pendidikan Propinsi UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung "Ruwa Jurai": Bandar Lampung.
- [7] Ahmad Surkati. (2012). Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah. Jurnal Mimbar, Vol. XXVIII, No. 1 Bulan Juni, 2012.
- [8] Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Law Reform UNDIP, Vol 9 Nomor 2 Tahun 2014.
- [9] Rohaini dan Nenny Dwi Ariani. (2017). Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia. Jurnal Fiat Justisia Vol.11 No.2 April-Juni 2017.
- [10] Mukti Fajardan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Lawrence M. Friedman. (2001). American Law An introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.
- [12] Harry C. Bredemeier. (1969). Law as an Integrative Mechanism dalam Vilhelm Aubert (ed) Sociology of Law. Penguin Books. Middlesex
- [13] Satjipto Rahardjo. (2008). Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, TT.
- [14] Esmi Warassih Pujirahayu. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT. Suryandaru Utama.